BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintah ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab kepada daerah. Perubahan di atas sekaligus juga merupakan kesempatan yang penting bagi daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melakukan tugasnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Adanya kinerja pemerintah daerah supaya dapat meningkat secara signifikan dalam mengurus rumah tangga daerah dan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas perangkat daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 pasal 1 ayat 3 tentang Pemerintah Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah perangkat daerah yang terdiri dari kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menjalankan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien serta mempunyai inisiatif dan empati di dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai tiga fungsi hakiki yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*), pengaturan yang semua itu dilakukan oleh para aparatur Pemerintah khususnya dalam hal ini aparatur Pemerintah Daerah. Jadi selain melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan, aparatur pemerintah daerah juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat dalam segala pelayanan yang menyangkut kepentingan publik.

Pemerintah Kabupaten Bandung yang di pimpin oleh Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah harus melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, memberikan kenyamanan, keindahan, kebersihan dan semua kebutuhan masyarakat yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Hal ini terkait dengan salah satu fungsi pemerintah daerah yaitu melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah tingkat provinsi.

Bupati Bandung sebagai salah satu dari pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat jelas harus melaksanakan semua tugas dan fungsi pemerintah daerah, salah satunya adalah dengan pemberian pelayanan pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum termasuk dalam hal ini adalah

memelihara kebersihan lingkungan dengan cara membentuk suatu Dinas untuk mempermudah membantu melaksanakan tugas bupati.

Dinas adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati Bandung melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung mempunyai tugas di bidang tata lingkungan, bidang konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan, bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan hukum lingkungan dan bidang pengelolaan sampah, namun yang saat ini menjadi masalah yang krusial di Kabupaten Bandung adalah masalah sampah yang semakin hari semakin menjadi pekerjaan rumah bagi dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung khususnya di bidang pengelolaan sampah. untuk memudahkan kerja dinas lingkungan hidup di bidang pengelolaan sampah maka dibentuk suatu unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Sampah merupakan benda atau barang yang sudah tidak terpakai, sampah adalah sesuatu hal yang kotor dan mengeluarkan bau tidak enak serta dapat menimbulkan suatu penyakit akibat dari bersarangnya kuman-kuman dan virus. Sampah biasanya dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berasal dari rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya, maka dari itu seiring dengan jumlah penduduk yang besar potensi untuk menghasilkan sampah pun

menjadi besar. Masalah sampah timbul karena bertambahnya volume sampah yang semakin hari semakin bertambah yang mengakibatkan sampah bertambah banyak. Salah satu cara untuk meminimalisir banyaknya sampah yaitu dengan cara pengangkutan sampah yang baik dan memperbanyak Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) serta harus adanya disiplin masyarakat yang tinggi. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek mengenai jumlah timbulan sampah di Kabupaten Bandung.

> Jumlah timbulan sampah di kabupaten bandung adalah sebanyak 1440 ton perhari namun sampai saat ini pengangkutan sampah yang dilakukan oleh 4 UPT pengangkutan sampah yang berada di kabupaten bandung diantaranya UPT pengangkutan sampah wilayah soreang, UPT pengangkutan sampah wilayah ciparay, UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah, dan UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek baru dapat di angkut 300 ton dalam sehari. 1.140 ton sampah yang belum di tangani oleh Kabupaten Bandung. (04/01/2018)

Berdasarkan berita diatas sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga, sampah pasar maupun dari sampah kawasan industri sebagai penghasil sampah terbesar. Besarnya sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bandung akibat dari banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di Kabupaten Bandung selain itu juga Kabupaten Bandung yang wilayahnya sangat luas dan banyak tempat pariwisata mengakibatkan banyaknya pendatang dari luar daerah yang berdatangan ke Kabupaten Bandung juga menjadi meningkatkan volume sampah. Permasalahan sampah di Kabupaten Bandung tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang bermukim di Kabupaten Bandung tetapi dipengaruhi

juga oleh kebiasaan masyarakat dan kinerja dari lembaga yang berwenang dalam proses pengangkutan sampah.

Lembaga yang berwenang untuk pengangkutan sampah di Kabupaten Bandung adalah Dinas Lingkungan Hidup yang di bantu Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Bandung yang bertugas sebagai pengumpulan dan pengolahan bahan, penyusunan rencana operasional, pembinaan, pengembangan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pelayanan pengangkutan sampah dan tinja. UPT pada Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung terbagi menjadi 4 (empat) UPT Pengangkutan Sampah.

Dibawah ini adalah tabel unit pelaksana teknis pengangkutan sampah di Kabupaten Bandung adalah Sebagai Berikut:

Tabel 1.1
UPT Pengangkutan Sampah Kabupaten Bandung

No	Kecamatan Soreang dengan wilayah kerja	Kecamatan Rancaekek dengan wilayah kerja	Kecamatan Baleendah dengan wilayah kerja	Kecamatan Ciparay dengan wilayah kerja
1	Kecamatan Rancabali	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Baleendah	Kecamatan Ciparay
2	Kecamatan Ciwidey	Kecamatan Cicalengka	Kecamatan Pameungpeuk	Kecamatan Bojongsoang
3	Kecamatan Pasir Jambu	Kecamatan Cilengkrang	Kecamatan Banjaran	Kecamatan Majalaya
4	Kecamatan Soreang	Kecamatan Cikancung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Paseh
5	Kecamatan Katapang	Kecamatan Nagreg	Kecamatan Pangalengan	Kecamatan Solokan Jeruk
6	Kecamatan Kutawaringin	Kecamatan Rancaekek	Kecamatan Arjasari	Kecamatan Pacet
7	Kecamatan Margahayu	Kecamatan Cimenyan	Kecamatan Dayeuhkolot	Kecamatan Kertasari
8	Kecamatan Margaasih		Kecamatan Cangkuang	Kecamatan Ibun

Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Berdasarkan tabel diatas UPT pengangkutan sampah pada dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dibagi menjadi 4 UPT yaitu UPT pengangkutan sampah wilayah Soreang, UPT pengangkutan sampah wilayah Ciparay, UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek, dan UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah. Namun yang menjadi target peneliti adalah UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek yang meliputi Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Nagreg, Kecamatan Rancaekek, dan Kecamatan Cimenyan.

Menurut berita yang di kutip dari *Tribunjabar.co.id* pada hari selasa 10 Oktober 2017 pukul 14.46 WIB.

> "Warga yang tinggal di sekitar Sungai Cikeruh, atau tepatnya di perbatasan Kecamatan Cileunyi dengan Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung mengaku kesal dan putus asa karena sampah selalu menumpuk di sungai tersebut, warga setempat lah yang menanggung dampak negatifnya, seperti bau menyengat, banjir, juga penyakit kulit berupa gatal-gatal dan sakit perut".

Berdasarkan berita diatas banyak warga yang mengeluh bahkan putus asa karena sampah terus menumpuk setiap harinya bahkan karena bertambahnya sampah yang semakin menumpuk menyebabkan warga yang tinggal di Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Cileunyi menerima dampak negatifnya dengan menikmati bau busuk setiap harinya, bahkan dapat menyebabkan bencana banjir jika musim hujan mendatang karena meluapnya Sungai Cikeruh serta akan menimbulkan penyakit gatal-gatal akibat bersarangnya kuman-kuman atau virus-virus yang berasal dari Sampah.

Adapun kendala-kendala yang menghambat proses pengangkutan sampah menjadi kurang optimal adalah berkaitan dengan aspek-aspek pengangkutan sampah terutama mengenai kelembagaan, teknik operasional dan peran serta masyarakat. Masih menjadi permasalahan mengenai pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek yang meliputi Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Nagreg, Kecamatan Rancaekek, dan Kecamatan Cimenyan, karena masih banyaknya sampah yang menumpuk disekitaran jalan maupun di sekitar Sungai Cikeruh yang mengakibatkan terjadinya banjir yang merendam sebagian besar pemukiman rumah warga, banyaknya kawasan industri pabrik serta adanya pasar menyebabkab banyaknya sampah yang menumpuk serta masih banyaknya disiplin masyarakat yang kurang sadar akan kebersihan sampah sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah di ruas jalan bahkan ada yang membuang sampah kesungai yang akan berdampak buruk pada kenyamanan masyarakat itu sendiri.

Permasalahan pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek meliputi, aspek kelembagaan, teknik operasional dan peran serta masyarakat. Aspek kelembagaan disini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek, dimana hal yang menyebabkan kurang optimalnya pengangkutan sampah adalah kinerja dari aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek, berdampak kepada aspek lainnya yaitu proses teknik operasional pengangkutan sampah yang kurang optimal dan peran serta

masyarakat yang kurang yang menjadi masalah bagi pengangkutan sampah di wilayah UPT Rancaekek.

Berdasarkan media *online* yang dikutip dari *opininews.com* pada tanggal 25 maret 2017 di soreang, Kabupaten Bandung.

> "Banyaknya sampah menumpuk di hampir setiap titik kecamatan di Kabupaten Bandung, karena dinas yang mendapatkan tugas mengelola sampah Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bandung, sudah tidak mampu menanganinnya karena keterbatasan amarda angkut sampah dan ditutupnya Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Babakan di Arjasari".

Berdasarkan berita diatas teknik operasional pengangkutan sampah yang menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, adalah berhubungan dengan proses penyapuan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir sampah. Permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan belum optimalnya kinerja aparatur Dinas Lingkungan Kabupaten Bandung yang di bantu oleh UPT pengangkut sampah adalah kurangnya mobil pengangkut sampah serta sarana dan prasarana penunjang pengangkutan sampah yang tidak memadai mengakibatkan pengangkutan sampah tidak berjalan dengan baik serta karena jarak tempuh dari tempat pembuangan sampah sementara di UPT Rancaekek menempuh jarak yang jauh mengakibatkan lambatnya pengangkutan sampah yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah serta di tutupnya TPA Babakan di Arjasari maka pengangkutan sampah tidak berjalan dengan baik karena tidak ada TPA.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi faktor utama dalam menghambat kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di wilayah UPT Rancaekek. Penelitian yang serupa terkait

dengan kinerja telah diteliti sebelumnya oleh Mirnawati FISIP, UNILA tahun 2017 dalam tesis yang berjudul Analisis Kinerja Pengolahan Sampah di Kota Metro (Studi di Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPAS) Kota Metro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan kajian data secara deskriptif. Dengan fokus penelitian ini, Kinerja dari Pengelolaan sampah di TPAS Kota Metro dan hasilnya, penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di UPT Kebersihan Kota Metro dapat dikaji melalui karakteristik atau prinsip Prinsip dasar dari konsep *Good Governance.* Terdapat beberapa prinsip dasar yang diantaranya adalah partisipasi (*participation*), efektivitas *(effectiveness)* dan efisiensi *(efficiency).* Persamaan peneliti dengan Mirnawati adalah sama-sama meneliti tentang kinerja tetapi Mirnawati teliti adalah dalam pengelolaan sampah sedangkan yang peneliti teliti adalah pengangkutan sampah, namun yang menjadi perbedaan peneliti dengan Mirnawati adalah tempat penelitian serta indikator teori yang digunakan.

Peneliti yang melakukan penelitian mengenai kinerja oleh Siladia Grahanida, FISIP UI tahun 2012 yang berjudul Kinerja Unit Pengolahan Sampah Kota Depok (Studi Kasus Unit Pengolahan Sampah di Kecamatan Sukmajaya), dengan metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif dan kuantitatif. Teori yang digunakan adalah *product outcomes* dan *costumer-focused outcomes* dari (Brown,2009 hal 44-49) yang mejadi persamaan peneliti dengan penelitian Siladia adalah sama-sama meneliti mengenai kinerja aparatur namun yang menjadi perbedaan adalah Siladia meneliti mengenai pengelolaan sampah sedangkan peneliti pengangkutan sampah,

selain itu juga lokus atau tempat yang menjadi bahan penelitian, masalah yang terjadi di lapangan serta teori dan metode yang digunakan dalam penelitian.

Peneliti terdahulu yang meneliti mengenai kinerja oleh Andika Awang Prabowo, FISIP UNS tahun 2009 yang berjudul kinerja dinas kebersihan dan pertamanan kota Surakarta dalam pengelolaan sampah, penelitian deskriptif kualitatif, teori yang digunakan adalah teori responsivitas dan produktivitas. Persamaan peneliti dengan Andika adalah mengenai kinerja namun yang peneliti terdahulu meneliti pengelolaan sampah sedangkan yang peneliti teliti mengenai pengangkutan sampah, yang menjadi perbedaan peneliti dengan Andika adalah lokus atau tempat penelitian, peneliti melakukan penelitian di UPT Kecamatan Rancaekek sedangkan Andika melakukan penelitian di Kota Surakarta serta teori yang digunakan peneliti dengan Andika adalah permasalahan yang menjadi penelitian serta teori yang digunakan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti mengambil judul skripsi tentang "Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (Studi Kasus dalam Pengangkutan Sampah di UPT wilayah Rancaekek)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (Studi Kasus dalam Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek dilihat dari indikator produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, responsivitas dan akuntabilitas.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aparatur dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek.

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui produktivitas dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung kepada masyarakat Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek.
2. Menganalisis kualitas layanan dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung kepada masyarakat Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek.
3. Mempelajari tentang responsibilitas dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung kepada masyarakat Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek.
4. Memahami dan mempelajari tentang responsivitas dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung kepada masyarakat Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek.
5. Mengetahui akuntabilitas dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung kepada masyarakat Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya bagi:

1. Guna Teoritis

   Hasil penelitian ini secara teori diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pengembangan teori khusunya bagi Ilmu Pemerintahan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunaan sebagai bahan literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Guna Praktis

   a. Bagi Lembaga

      Penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi objek penelitian ini, sehingga diharapkan dengan penelitian ini dapat mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (Studi Kasus pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek.

   b. Bagi Masyarakat

      Peneliti ini berharap semoga masyarakat Kabupaten Bandung tidak lagi membuang sampah sembarangan khususnya tidak membuang sampah kesungai yang akan berdampak buruk kepada masyarakat itu sendiri.

c. Bagi Peneliti

Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti sendiri untuk terus melakukan penelitian-penelitian yang lain mengenai permasalahan-permasalahan lain yang ada di sekitar peneliti.